



## **PUTUSAN**

**Nomor 1431/Pdt.G/2015/PA.Bjm**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. Surya Kencana, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Soetoyo S., Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-

### **m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;-

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 1431/Pdt.G/2015/PA.Bjm, tanggal 10 November 2015 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Mei 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0654/014/VII/2010

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **1** dari **12** Halaman.



tanggal 03 Juni 2010) dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di jalan HKSN kompleks Dasamaya 2 selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Manarap Lama selama kurang lebih 2 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak umur 3 tahun;

4. Bahwa sejak awal tahun 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, hal tersebut karena Tergugat malas bekerja, sehingga membuat Penggugat tidak merasa nyaman berumah tangga bersama Tergugat; Bahwa akibat Tergugat malas bekerja, Tergugat menjual barang-barang berharga satu persatu milik orang tua Penggugat, seperti mobil, kendaraan, emas perhiasan bahkan cincin kawin, hal tersebut membuat bingung dengan perilaku Tergugat, ketika Penggugat menanyakan untuk apa uang hasil Penjualan tersebut, Tergugat mengelah untuk bayar hutang, tetapi ketika Penggugat menanyakan hutang dimana Tergugat hanya diam saja, hal tersebut membuat Penggugat tidak merasa tentram berumah tangga;

5. Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lewat telpon, tetapi Tergugat tidak pernah mengangkat telpon dari Penggugat, ketika Penggugat mengkonfirmasi keberadaan Tergugat di tempat keluarga dan orang-orang dekat Tergugat, mereka seolah-olah menutup-nutupi keberadaan Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat kecewa dengan Tergugat; Bahwa sudah berbulan-bulan Penggugat menunggu kepulangan

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **2** dari **12** Halaman.



Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah pulang, jangankan mengirim uang untuk nafkah keluarga, kirim kabarpun tidak, hal tersebut membuat Penggugat lelah untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan mantap hati ingin bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa kemudian karena Penggugat sudah merasa pusing dengan hutang-hutang Tergugat, dan sudah banyaknya tunggakan angsuran beserta bunga pinjaman Tergugat, Penggugat dan orang tua Penggugat berinisiatif untuk melunasi tunggakan pinjaman tersebut dengan menjual mobil orang tua Penggugat, namun ketika pelunasan atas peminjaman tersebut, Tergugat mempersulit proses pelunasan peminjaman tersebut dengan tidak ingin menandatangani surat-menyerurat terkecuali Penggugat mau membayar uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Tergugat, hal tersebut tentu saja membuat orang tua Penggugat dan Penggugat emosi;

7. B  
ahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal Agustus 2015 tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan karena masalah tersebut di atas dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 4 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

8. B  
ahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, selama itu tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga maupun dari pihak Tergugat;

9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **3** dari **12** Halaman.



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsiler :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relass panggilan Nomor 1431/Pdt.G/2015/PA.Bjm. tanggal 17 dan 25 November 2015, serta oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, namun karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Nomor 38/TLB-RT/016-2015 yang dikeluarkan oleh Ketua RT.18 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 23 Maret 2013, bermeterai cukup, sebagai bukti P-1,
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0654/014/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **4** dari **12** Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 3 Juni 2010, sesuai aslinya, bermeterai cukup, sebagai Bukti P.2;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;-

Saksi II. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di jalan Manarap, Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;-

Kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai orang tua dan tetangga Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010 dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2012 tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, Tergugat pemarah dan malas bekerja;
- Bahwa Tergugat sering menjual harta milik orang tua Penggugat, antara lain mobil, emas dan kendaraan;
- Bahwa sejak Agustus 2015 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, dan juga Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **5** dari **12** Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan telah mohon putusan;-

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 dan 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan verstek;-

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **6** dari **12** Halaman.





Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**فهو ظالم لا حق له ولم يجب حكام المسلمين من دعى  
الى حاكم من**

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni bukti P-1 dan P-2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.2) serta keterangan saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; dan dengan terbuktinya Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **7** dari **12** Halaman.



penempatan masing-masing pada posisi Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan Tergugat tidak berada di kediaman bersama, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, di mana Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja, Tergugat menjual barang-barang berharga satu persatu milik orang tua Penggugat, seperti mobil, kendaraan, emas perhiasan bahkan cincin kawin, dimana akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 4 bulan dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;-

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dan apabila ditemukan fakta antara Penggugat dengan Tergugat

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **8** dari **12** Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah atau pisah ranjang, Penggugat atau Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 4 bulan, dan meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sedangkan majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang juga diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2012 telah terjadi perselisihan, keadaan tersebut terus berlanjut dan puncak

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **9** dari **12** Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan terjadi pada awal Agustus 2015 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan pisah tersebut sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 4 bulan karena Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dengan Tergugat; yang juga merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dan dikehendaki oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah namun karena Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;-

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga atau orang dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **10** dari **12** Halaman.



7 tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut dan secara *ex officio* majelis hakim mencantumkan perintah tersebut pada amar putusan meskipun Penggugat tidak memintanya dalam petitum gugatan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **11** dari **12** Halaman.



5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-

Demikian, diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama **Banjarmasin** pada hari **Senin** tanggal **7 Desember 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Anung Saputra, SH., MH**, sebagai ketua majelis, dengan **Drs. H. Fahrurrazi, MHI.** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, SH., MHI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh ketua majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Gazali Rahman, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Drs. H. FAHRURRAZI, MHI.**  
Hakim Anggota II

**Drs. H. ANUNG SAPUTRA, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. IDA SARIANI, SH., MHI.**

**GAZALI RAHMAN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
		+
Jumlah		: Rp. 316.000,-
		( Tiga ratus enam belas ribu Rupiah ). –

Put. nomor 1431/Pdt.G/2015/PA Bjm. Hal. **12** dari **12** Halaman.